



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. : 0257/Pdt.G/2012/PA.PRA



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :-----

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang,

bertempat tinggal di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah,

selanjutnya disebut sebagai

**PENGGUGAT** ;-----

MELAWAN-----

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjaga

sekolah, bertempat tinggal di Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok

Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, memperhatikan bukti dan mendengar

keterangan saksi-saksi di persidangan ;

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Mei 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0257/Pdt.G/2012/PA.PRA tanggal 22 Mei 2012 dengan perbaikan olehnya sendiri

pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1998 di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 628/49/IX/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya tanggal 05 September 1998 ;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) di rumah Tergugat di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah selama 13 tahun, kemudian pada bulan Mei 2011 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumahnya sendiri, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun ;

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :

- a. ANAK 1, perempuan, umur 11 tahun ;
- b. ANAK 2, laki-laki, umur 7 tahun, saat ini keduanya dalam asuhan Penggugat ;

4. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat, berlangsung rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :

- a. antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah keuangan rumah tangga ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat lebih mendengarkan pendapat saudara Tergugat dalam segala hal yang menyangkut rumah tangga dibandingkan Penggugat selaku isteri ; -----
- c. Tergugat tidak selalu memperhatikan kebutuhan anak-anak terutama biaya sekolah semuanya diserahkan kepada Penggugat ; -----
- d. Tergugat juga suka keluar rumah dan pulang setelah larut malam ; -----
5. Bahwa oleh karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat yang demikian, pada bulan Mei 2011 itu juga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak kepulangan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat apalagi memberikan nafkah, bahkan Tergugat menitipkan semua pakaian Penggugat melalui anak Penggugat dengan Tergugat ; -----
6. Bahwa oleh karena prilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir bathin dan merasa tidak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama dan oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ; -----
7. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ; -----

SUBSIDER : -----

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 04 Juni 2012 dan nomor yang sama tanggal 12 Juni 2012 yang telah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, dan tidak pula mengirim sanggahan secara tertulis, ternyata ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang jelas ; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehnya sendiri ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto kopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 628/49/IX/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya tanggal 05 September 1998, bermeterai cukup dan telah dilegalisir kemudian telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diberi kode P ; -----

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di  
Dusun Semarang Kelurahan Prapen Kabupaten Lombok Tengah ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat adalah benar suami Penggugat ;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama di rumah Tergugat di Kecamatan Praya ; -----

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2, saat ini diasuh oleh Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 karena sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus karena masalah ekonomi dan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak-anaknya ; -----

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah sama sekali memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya oleh karena itu Penggugat mencari nafkah sendiri dengan dibantu oleh orang tua Penggugat ; -----

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil ; -----

2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di  
Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat adalah benar suami Penggugat ;  
-----
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah sudah  $\pm$  10 tahun yang lalu dan setelah menikah tinggal bersama di rumah Tergugat di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah ; -----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2, saat ini diasuh oleh Penggugat ;  
-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 karena sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus karena masalah ekonomi dan Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuang Penggugat bahkan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak-anaknya ; -----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah sama sekali memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya oleh karena itu Penggugat mencari nafkah sendiri dengan dibantu oleh orang tua Penggugat ; -----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil ; -----
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;  
-----

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan semuanya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan dan tidak mengajukan hal-hal lain serta mohon perkara ini diputus ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan namun Tergugat telah mengajukan sanggahan tertulis dan ketidak datangnya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir di persidangan oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan pasal 149 R.Bg ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat hanya mendengar kata-kata saudaranya dan Penggugat sebagai isterinya tidak pernah dihiraukan disamping itu Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak-anaknya, oleh karena karena Penggugat sudah tidak tahan lagi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membina rumah tangga dengan Tergugat mohon diceraikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa buku Kutipan Akta Nikah merupakan bukti akta outentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah, dan dengan merujuk pasal 7 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2011 sering bertengkar dan tidak dapat dirukunkan lagi karena Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak-anaknya dan sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, keduanya telah berpisah tempat tinggal, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dari kejadian tersebut saksi-saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa secara formil saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahui sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil saksi dan telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang

Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7

Tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 134

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula dan oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan mengingat pula ketentuan pasal 149 R.Bg dan sesuai dengan pendapat Ulama dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV hal. 238 yang berbunyi :

عاضقلاويءاغبئنءدلبلاوا نءاسلجمءاروتبوزرعتاك ن عدمءةجء

Artinya : *memutus atas Tergugat yang ghaib dari wilayah yurisdiksi atau Tergugat*

*tidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau ta'azuz adalah boleh*

*apabila Penggugat mempunyai hujjah ; -----*

maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak apalagi kedua-duanya sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi keduanya adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian, meskipun hal itu adalah merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (mitsaqon gholidzo) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sebisa mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu adalah suatu kebolehan yang tercela atau perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT ; -----

ابغض المحلل عند المطلاق

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan di atas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan, dan suami isteri itu senantiasa dapat menjaga batasan-batasan Allah ( ) dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik dan apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri, maka di situlah perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula konsep kehidupan rumah tangga dalam Islam harus dibangun atas dasar mu'asyarah bil ma'ruf (hidup bersama dalam kebaikan) atau kalau terpaksa tidak bisa dicapai, maka perpisahanpun dengan cara yang baik-baik (tasrihun bi ihsan) ; -----

Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tentram sakinah, mawaddah dan rahmah, sudah tidak terwujud, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu patut dipahami keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menimbulkan kemudharotan dan hati keduanya telah tidak bisa dipersatukan lagi, dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah 1 tahun, dengan demikian tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai sebagaimana digariskan oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi ;

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isterimu dari jenis sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ; -----*

oleh karena itu apabila kondisi perkawinan yang demikian tidak dicarikan penyelesaiannya maka akan menambah mudhorot bagi kehidupan lahir bathin Penggugat dan Tergugat maka perceraian merupakan jalan terakhir yang perlu ditempuh ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangganya sebagai akibat keadaan tersebut telah terbukti dan cukup alasan dalam hal perceraian serta memenuhi kehendak pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (a dan f ) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, demikian pula Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat bersabar dan hidup rukun kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil, maka dengan menunjuk ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 76 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat dalam petitum primer cukup beralasan dan patut untuk \_\_\_\_\_ ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim satu salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor : No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum syariat yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; --

## ----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di \_\_\_\_\_ persidangan \_\_\_\_\_ ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -

3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro **Tergugat** terhadap **Penggugat**;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah  
Rp. 271.000,- ( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Praya pada hari  
Senin tanggal 25 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1433 H oleh  
kami BAIQ HALKIYAH, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Dra. NAILY ZUBAIDAH  
dan Drs. ZAINUL FATAWI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota serta  
dibantu oleh Hj. AMINAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada

hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri  
oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

BAIQ HALKIYAH, S.Ag

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

DRA. NAILY ZUBAIDAH

DRS. ZAINUL FATAWI, S.H

PANITERA PENGANTI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. AMINAH, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran ----- Rp. 30.000,-
2. Biaya proses ----- Rp. 50.000,-
3. Panggilan ----- Rp. 180.000,-
4. Redaksi ----- Rp. 5.000,-
5. Materai ----- Rp. 6.000,-

J U M L A H                      Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)